



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan sumber pendapatan daerah pada tahun anggaran 2016, perlu disusun target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
14. Peraturan ...

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 44);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 48);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 49);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 50);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 51);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 58);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 13);

26. Peraturan ...

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 25);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 26);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 27);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 28);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 13);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 13);
36. Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 56);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER
TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2016**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

**BAB II
JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Bagian Kesatu

Jenis Pajak Daerah

Pasal 2

Jenis pajak daerah, meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak ...

- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Bagian Kedua
Jenis Retribusi Daerah
Pasal 3

Jenis retribusi daerah, terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum, meliputi:

- 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan, pada:
 - a) Dinas Kesehatan; dan
 - b) Puskesmas.
- 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- 6. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

- b. Retribusi Jasa Usaha, meliputi:

- 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2. Retribusi Terminal;
- 3. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
- 4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

- c. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi;

- 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- 2. Retribusi Izin Gangguan;
- 3. Retribusi Izin Trayek; dan
- 4. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

BAB III ...

BAB III
**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH**

Bagian Kesatu

Target Pajak Daerah

Pasal 4

- (1) Target penerimaan pajak daerah adalah target pajak daerah tahun anggaran 2016.
- (2) Target penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk satu tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan yaitu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.
- (3) Target penerimaan pajak daerah disusun untuk per jenis pajak dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai sebesar 100% (seratus persen) oleh Dinas.
- (4) Target penerimaan setiap jenis pajak daerah disusun oleh Dinas.

Bagian Kedua

Target Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) Target penerimaan retribusi daerah adalah target retribusi daerah tahun anggaran 2016.
- (2) Target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk satu tahun anggaran dan dibagi menjadi 4 (empat) triwulan yaitu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.
- (3) Target penerimaan retribusi daerah disusun untuk per jenis retribusi dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Target penerimaan setiap jenis retribusi daerah disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pemungutan retribusi terkait.

Pasal 6

Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tahun anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV ...

BAB IV
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan dalam hal target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan tercapai atau terlampaui.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1, tidak diberikan insentif pemungutan.
- (3) Penerima dan besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 5 Januari 2016

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 5 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN

ttd

ADE JAYA MUNADI

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 3 Tahun 2016

TANGGAL : 5 Januari 2016

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2016

NO	URAIAN PENERIMAAN	TARGET 2016	TARGET S.D. TRIWULAN I		TARGET S.D. TRIWULAN II		TARGET S.D. TRIWULAN III		TARGET S.D. TRIWULAN IV	
			JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%
I	I. PAJAK DAERAH	1.303.757.881.000	222.038.587.323	17,03%	522.309.907.176	40,06%	938.169.959.853	71,96%	1.303.757.881.000	100%
1	Pajak Hotel	46.941.795.000	7.041.269.250	15,00%	16.429.628.248	35,00%	27.226.241.096	58,00%	46.941.795.000	100
2	Pajak Restoran	73.422.920.000	15.418.813.200	21,00%	31.571.855.598	43,00%	48.459.127.197	66,00%	73.422.920.000	100
3	Pajak Hiburan	40.751.385.000	9.372.818.550	23,00%	19.153.150.950	47,00%	28.933.483.350	71,00%	40.751.385.000	100
4	Pajak Reklame	15.473.318.000	1.856.798.160	12,00%	5.260.928.118	34,00%	8.665.058.078	56,00%	15.473.318.000	100
5	Pajak Penerangan Jalan	227.492.236.000	54.423.524.841	23,92%	108.881.972.041	47,86%	163.480.108.681	71,86%	227.492.236.000	100
6	Pajak Parkir	5.714.421.000	1.142.884.200	20,00%	2.514.345.240	44,00%	3.942.950.490	69,00%	5.714.421.000	100
7	Pajak Air Tanah	46.840.422.000	9.368.084.400	20,00%	19.672.977.240	42,00%	29.041.061.640	62,00%	46.840.422.000	100
8	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	380.027.086.000	72.205.146.340	19,00%	167.211.917.840	44,00%	254.618.147.620	67,00%	380.027.086.000	100
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	115.704.047.000	26.611.930.812	23,00%	53.223.861.621	46,00%	82.149.873.371	71,00%	115.704.047.000	100
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	351.390.251.000	24.597.317.570	7,00%	98.389.270.280	28,00%	291.653.908.330	83,00%	351.390.251.000	100

II. RETRIBUSI ...

II		II. RETRIBUSI DAERAH	136.121.144.000	36.390.862.750	26,73%	78.570.449.930	57,72%	113.263.489.368	83,21%	136.121.144.000	100%
	A	A. Retribusi Jasa Umum	32.444.309.000	6.760.093.350	20,84%	14.138.258.650	43,58%	22.594.863.380	69,64%	32.444.309.000	100
	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	15.901.842.000	3.974.772.000	25,00%	7.859.749.000	49,43%	11.956.621.000	75,19%	15.901.842.000	100
		a. Dinas Kesehatan	132.500.000	2.400.000	1,81%	5.000.000	3,77%	130.100.000	98,19%	132.500.000	100
		b. Puskesmas	15.769.342.000	3.972.372.000	25,19%	7.854.749.000	49,81%	11.826.521.000	75,00%	15.769.342.000	100
	2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	13.503.399.000	2.025.509.850	15,00%	4.726.189.650	35,00%	8.372.107.380	62,00%	13.503.399.000	100
	3	Retribusi Pelayanan Pemakaman/Pengabuan Mayat	97.332.000	24.333.000	25,00%	48.666.000	50,00%	72.999.000	75,00%	97.332.000	100
	4	Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	642.708.000	160.677.000	25,00%	321.354.000	50,00%	482.031.000	75,00%	642.708.000	100
	5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.642.628.000	443.521.500	27,00%	854.100.000	52,00%	1.231.933.000	75,00%	1.642.628.000	100
	6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus	656.400.000	131.280.000	20,00%	328.200.000	50,00%	479.172.000	73,00%	656.400.000	100
	B	B. Retribusi Jasa Usaha	4.253.645.000	532.267.400	12,51%	1.491.792.280	35,07%	2.745.315.988	64,54%	4.253.645.000	100
	1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.563.158.000	184.813.400	7,21%	645.101.280	25,17%	1.536.962.988	59,96%	2.563.158.000	100
		a. DPKBD	1.270.923.000	6.264.000	0,49%	121.344.080	9,55%	708.419.688	55,74%	1.270.923.000	100
		b. Bina Marga	1.292.235.000	178.549.400	13,82%	523.757.200	40,53%	828.543.300	64,12%	1.292.235.000	100
	2	Retribusi Terminal	1.283.340.000	256.674.000	20,00%	641.694.000	50,00%	898.376.000	70,00%	1.283.340.000	100

3. Retribusi ...

	3	Retribusi Rumah Potong Hewan	369.222.000	84.780.000	22,96%	188.997.000	51,19%	280.977.000	76,10%	369.222.000	100
	4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	37.925.000	6.000.000	15,82%	16.000.000	42,19%	29.000.000	76,47%	37.925.000	100
	C	Retribusi Perizinan Tertentu	99.423.190.000	29.098.502.000	29,27%	62.940.399.000	63,31%	87.923.310.000	88,43%	99.423.190.000	100
	1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	90.795.700.000	27.238.710.000	30,00%	59.017.205.000	65,00%	81.716.130.000	90,00%	90.795.700.000	100
	2	Retribusi Izin Gangguan	4.317.100.000	863.420.000	20,00%	1.726.840.000	40,00%	2.892.457.000	67,00%	4.317.100.000	100
	3	Retribusi Izin Trayek	263.990.000	65.700.000	24,89%	132.690.000	50,26%	198.995.000	75,38%	263.990.000	100
	4	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	4.046.400.000	930.672.000	23,00%	2.063.664.000	51,00%	3.115.728.000	77,00%	4.046.400.000	100
JUMLAH PAJAK DAN RETRIBUSI		1.439.879.025.000	258.429.450.073	17,95%	600.880.357.106	41,73%	1.051.433.449.221	73,02%	1.439.879.025.000	100%	

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI